



**PUTUSAN**

**Nomor 285/Pid.B/2021/PN Jap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rekson Revandi Wake Alias Rekson
2. Tempat lahir : Sawiyatami
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 4 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sawanawa Distrik Arso Kabupaten Keerom
7. Agama : Kristen Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
2. Penyidik sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya tidak didampingi penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor285/Pid.B/2021/PN Jap...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 285/Pid.B/2021/PN Jap tanggal 16 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.B/2021/PN Jap tanggal 16 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **REKSON REVANDI WAKE alias REKSON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **REKSON REVANDI WAKE alias REKSON** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam masa penahanan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Busur Panah Berwarna Coklat Dengan Panjang Sekitar 150 Cm
  - 1 (satu) buah Anak Panah Dengan Panjang Sekitar 120 Cm
  - 1 (satu) buah Anak Panah Bermotif Dengan Panjang Sekitar 116 Cm
  - 4 (empat) besi Runcing Mata Anak Panah Berwarna Hitam Dengan Panjang Sekitar 18 Cm

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman dan Replik dari Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

**DAKWAAN**

**KESATU**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Jap...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa **REKSON REVANDI WAKE alias REKSON** pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar pukul 17.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di depan rumah saudara ELIAS BAKLA di Kampung Sawanawa Distrik Arso Kabupaten Keerom atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, **"telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban SEMI SAMUEL NANGGUAR alias SEMI yang mengakibatkan luka-luka berat"**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekitar 17.00 wit tepatnya di depan rumah saudara ELISA BAKLA di Kampung Sawanawa, saksi korban dan saksi HERMELINA FINOLA WENDEI alias HERMELINA sedang menelephone orang tua saksi HERMELINA FINOLA WENDEI alias HERMELINA yang ada di Bongo selanjutnya setelah selesai menelephone tiba-tiba terdakwa datang dari arah rumah terdakwa sambil membawa busur panah dan anak panah lalu kemudian terdakwa langsung menarik busur panah yang berisikan anak panah kearah saksi korban yang sedang berada di depan pintu rumah saudara ELISA BAKLA dan karena saksi korban merasa terancam kemudian saksi korban hendak masuk kedalam rumah saudara ELISA BAKLA untuk mengamankan diri namun karena jarak terdakwa dengan saksi korban pada saat itu sangat dekat sehingga terdakwa langsung melepaskan anak panah tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah tubuh saksi korban dan mengenai bokong atau pantat bagian kanan atas saksi korban selanjutnya saksi korban lari kedalam rumah sambil memegang anak panah yang masih tertancap di bokong atau pantat saksi korban yang mana di dalam rumah tersebut ada kakak saksi korban yaitu saksi ANACE NANGGUAR alias ANACE, tidak lama kemudian saksi korban keluar dari dalam rumah menuju ke jalan dan berdiri di jalan sambil memegang anak panah yang masih tertancap tersebut selanjutnya saksi ANACE NANGGUAR alias ANACE dan ibu saksi korban yaitu saudari YULIYANA MOU datang menemui dan menolong saksi korban untuk dibawa ke rumah sakit sedangkan terdakwa pada saat setelah melakukan perbuatan tersebut langsung melarikan diri sambil membawa busur panah dan anak panah yang masih di pegang terdakwa.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor285/Pid.B/2021/PN Jap...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa REKSON REVANDI WAKE alias REKSON terhadap saksi korban SEMI SAMUEL NANGGUAR alias SEMI, saksi korban SEMI SAMUEL NANGGUAR alias SEMI mengalami luka tusuk pada bokong kanan atas sebagaimana dalam Visum Et Repertum No : 0210 / RSUD - KEER / IV / 2021 tanggal 06 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVITA LIKU LAEMPASSA selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kwaingga, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## I. Pemeriksaan Luar :

- Pada daerah bokong kanan atas terdapat luka tusuk, perdarahan aktif tidak ada.
- Terdapat nyeri pada bokong kanan atas atau pada tempat yang terkena luka tusuk.

## II. Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka tusuk akibat benda tajam di daerah bokong kanan atas.

Perbuatan terdakwa REKSON REVANDI WAKE alias REKSON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa **REKSON REVANDI WAKE alias REKSON** pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar pukul 17.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di depan rumah saudara ELIAS BAKLA di Kampung Sawanawa Distrik Arso Kabupaten Keerom atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, **"telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban SEMI SAMUEL NANGGUAR alias SEMI"**, perbuatan mana terdakwa lakukandengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekitar 17.00 wit tepatnya di depan rumah saudara ELISA BAKLA di Kampung Sawanawa, saksi korban dan saksi HERMELINA FINOLA WENDEI alias HERMELINA sedang menelephone orang tua saksi HERMELINA FINOLA WENDEI alias HERMELINA yang ada di Bongo

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor285/Pid.B/2021/PN Jap...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah selesai menelephone tiba-tiba terdakwa datang dari arah rumah terdakwa sambil membawa busur panah dan anak panah lalu kemudian terdakwa langsung menarik busur panah yang berisikan anak panah kearah saksi korban yang sedang berada di depan pintu rumah saudara ELISA BAKLA dan karena saksi korban merasa terancam kemudian saksi korban hendak masuk kedalam rumah saudara ELISA BAKLA untuk mengamankan diri namun karena jarak terdakwa dengan saksi korban pada saat itu sangat dekat sehingga terdakwa langsung melepaskan anak panah tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah tubuh saksi korban dan mengenai bokong atau pantat bagian kanan atas saksi korban selanjutnya saksi korban lari kedalam rumah sambil memegang anak panah yang masih tertancap di bokong atau pantat saksi korban yang mana di dalam rumah tersebut ada kakak saksi korban yaitu saksi ANACE NANGGUAR alias ANACE, tidak lama kemudian saksi korban keluar dari dalam rumah menuju ke jalan dan berdiri di jalan sambil memegang anak panah yang masih tertancap tersebut selanjutnya saksi ANACE NANGGUAR alias ANACE dan ibu saksi korban yaitu saudari YULIYANA MOU datang menemui dan menolong saksi korban untuk dibawa ke rumah sakit sedangkan terdakwa pada saat setelah melakukan perbuatan tersebut langsung melarikan diri sambil membawa busur panah dan anak panah yang masih di pegang terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa REKSON REVANDI WAKE alias REKSON terhadap saksi korban SEMI SAMUEL NANGGUAR alias SEMI, saksi korban SEMI SAMUEL NANGGUAR alias SEMI mengalami luka tusuk pada bokong kanan atas sebagaimana dalam Visum Et Repertum No : 0210 / RSUD - KEER / IV / 2021 tanggal 06 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVITA LIKU LAEMPASSA selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kwaingga, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## I. Pemeriksaan Luar :

- Pada daerah bokong kanan atas terdapat luka tusuk, perdarahan aktif tidak ada.
- Terdapat nyeri pada bokong kanan atas atau pada tempat yang terkena luka tusuk.

## II. Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka tusuk akibat benda tajam di daerah bokong kanan atas.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor285/Pid.B/2021/PN Jap...



Perbuatan terdakwa REKSON REVANDI WAKE alias REKSON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SEMI SAMUEL NANGGUAR alias SEMI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa keterangan saksi ditanya baru saksi menjawab
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar pukul 17.00 wit bertempat di depan rumah saudara ELIAS BAKLA di Kampung Sawanawa Distrik Arso Kabupaten Keerom telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban sendiri SEMI SAMUEL NANGGUAR alias SEMI.
- Bahwa benar saksi korban kenal dengan terdakwa dan terdakwa merupakan kakak Ipar saksi korban.
- Bahwa benar alasan terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena salah paham.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan 1 (buah) Busur Panah, 2 (dua) buah anak panah yang matanya terbuat dari besi dan 1 (satu) Buah anak panah yang ujung/mata panah kano (batang anak panah) diganti Kalawai.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan sebanyak 1 (satu) kali dengan melepaskan anak panah yang ujungnya diganti kalawai.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penganiayaan yaitu terdakwa melepaskan anak panah menggunakan busur panah yang diarahkan kepada saksi korban dengan ujung anak panah tersebut berupa besi Kalawai sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pantat bagian belakang saksi korban dengan jarak sekitar 4 Meter
- Bahwa benar posisi saksi korban saat itu saksi korban membelakangi terdakwa dengan jarak sekitar 4 meter yang mana saksi korban berada

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor285/Pid.B/2021/PN Jap...





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan pintu rumah saudara ELIAS BAKLA hendak menuju kedalam rumah sedangkan posisi terdakwa saat itu berada di luar teras atau di halaman rumah saudara ELIAS BAKLA

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar pukul 15.00 wit saksi korban sedang miras di dalam rumah saudara ELIAS BAKLA bersama dengan saudara ELIAS BAKLA dan saudara MIRUS KWEINE sampai sekitar pukul 17.00 Wit, saat itu saksi korban sempat keluar ke teras rumah karena istri saksi korban sempat menelepon dengan bapak mantu namun ketika selesai menelepon saksi korban langsung masuk kedalam rumah saudara ELIAS BAKLA namun ketika saksi korban baru sampai di pintu rumah tersebut tiba-tiba saksi korban merasakan ada anak panah yang tertancap di pantat bagian belakang sebelah kanan dan saksi korban lihat ternyata anak panah yang ujungnya berupa Besi Runcing atau mata kalawai dengan panjang sekitar 18 Cm sudah tertancap.
- Bahwa benar sebelum saksi korban kena panah saat itu istri korban (ERMELINA WENDEI) berteriak "AWAS PACE". Selanjutnya setelah terkena panah tersebut dan mendengar teriakan Istri korban, korban sempat menoleh dan melihat terdakwa sedang memegang 1 (satu) Buah Busur Panah Berwarna Cokelat dengan panjang Sekitar 150 C, 1 (satu) Buah Anak Panah dengan Panjang sekitar 120 Cm, 1 (satu) Buah Anak Panah Bermotif dengan panjang sekitar 116 Cm, dan saksi korban sempat mengatakan "BAH REKSON KO PANAHA SA BUAT APA?" namun terdakwa tidak jawab dan langsung menuju ke tempat gelap dan meninggalkan halaman rumah saudara ELIAS BAKLA.
- Bahwa benar selanjutnya saudara SARCE MARIA NANGGUAR dan Istri saksi korban sempat ingin menolong saksi korban namun karena saksi korban takut jika nantinya mereka terkena panah yang berikut akhirnya saksi korban menyuruh mereka untuk tidak membantu saksi korban dan saksi korban langsung menuju kejalan depan rumah saudara ELIAS BAKLA supaya jika nantinya terdakwa ingin berniat membunuh biar saksi korban aja yang terkena panahnya, namun setibanya dijalan yang gelap terdakwa sudah tidak ada setelah saksi korban tunggu sekitar 2 jam.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor285/Pid.B/2021/PN Jap...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dalam keadaan sadar.
- Bahwa benar akibat perbuatan tersebut saksi korban merasa sakit pada bagian pinggang belakang dan bagian pantat akibat tertancap mata panah dari kalawai dan harus mendapatkan 53 jahitan (luar dan dalam) serta tidak sempat mengeluarkan darah, saksi korban meraskan menggigil, mata saksi korban terasa kunang-kunang seperti mau pingsan

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

2. Saksi **HERMELINA FINOLIA WENDEI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa keterangan saksi ditanya baru saksi menjawab
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar pukul 17.00 wit bertempat di depan rumah saudara ELIAS BAKLA di Kampung Sawanawa Distrik Arso Kabupaten Keerom telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban SEMI SAMUEL NANGGUAR alias SEMI.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekitar pukul 17.00 wit, tepatnya di depan rumah saudara ELISA BAKLA Kampung Sawanawa Distrik Arso Kabupaten Keerom, saksi dan saksi korban SAMY SAMUEL NANGGUWAR sedang menelefon orang tua saksi yang ada di bonggo, selanjutnya setelah saksi selesai telfon, tiba tiba terdakwa datang dari arah rumah terdakwa dengan membawa busur panah, selanjutnya terdakwa langsung menarik busur panah kearah saksi korban SAMY SAMUEL NANGGUWAR yang mana saksi korban sedang berada di depan pintu rumah saudara ELISA BAKLA, karena saksi korban merasa terancam kemudian saksi korban hendak masuk kedalam rumah saudara ELISA BAKLA untuk mengamankan diri, karena jarak terdakwa dengan saksi korban pada saat itu sangat dekat kemudian terdakwa langsung melepas anak panah kearah saksi korban SAMY SAMUEL NANGGUWAR yang mana anak panah tersebut mengenai saksi korban

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor285/Pid.B/2021/PN Jap...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SAMY SAMUEL NANGGUWAR, selanjutnya korban lari kedalam rumah sambil memegang anak panah yang masih tertancap di pantat bagian belakang yang mana di dalam rumah tersebut ada kakak saksi korban yaitu saudara ANACE NANGGUWAR yang sedang di dalam rumah, tidak lama kemudian saksi korban keluar rumah menuju kejalan, dan berdiri dijalan sambil memegang anak panah yang masih tertancap pada bagian pantat saksi korban, tidak berselang lama saudara ANACE NANGGUWAR dan ibu korban YULIYANA MOU datang kepada saksi korban dan menolong saksi korban, untuk dibawah kerumah sakit, sedangkan terdakwa setelah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban langsung melarikan diri sambil membawa busur panah dan anak panah yang masi di pegangnya.

- Bahwa benar terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara melepaskan anak panah sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pantat bagian atas sebelah kanan.
- Bahwa benar busur dan anak panah tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui pasti apa penyebab sehingga terdakwa bisa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban namun menurut saksi, terdakwa melakukan penganiayaan dikarenakan terdakwa marah dengan kedekatan atau hubungan saksi bersama saksi korban yang mana pterdakwa adalah mantan kaka ipar saksi korban.
- Bahwa benar anak panah yang digunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah anak panah jenis kalaway 4 (empat) mata yang memiliki sange sange.
- Bahwa benar saksi korban mengalami 4 (empat) luka pada bagian pinggang sebelah kanan akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban.
- Bahwa benar jarak saksi dengan saksi korban pada saat itu kurang lebih 1 (satu) meter setengah, sedangkan jarak saksi dengan terdakwa kurang lebih 4 (empat) sampai 5 (lima) meter.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor285/Pid.B/2021/PN Jap...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa keterangan terdakwa ditanya baru terdakwa menjawab.
- Bahwa terdakwa membenarkan dan membubuhkan tanda tangan diberita acara pemeriksaan terdakwa di Penyidik..
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 06 April 2021 dan keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar pukul 17.00 wit bertempat di depan rumah saudara ELIAS BAKLA di Kampung Sawanawa Distrik Arso Kabupaten Keerom telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban SEMI SAMUEL NANGGUAR alias SEMI.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 pada pukul 10.00 wit ada pertemuan penyelesaian masalah antara saudara perempuan terdakwa yaitu Ester Wake dengan si rahul nanguar dan saksi korban terkait dengan perselikuhan, yang mana saksi korban pernah dilembaga dan adiknya rahul nanguar melakukan perselikuhan dengan saudari Ester wake yaitu adik kandung terdakwa namun masalah tersebut sudah diselesaikan di kampung lewat bapak kepala suku Ubiyau yaitu saudara CH MUSA SYAYE dan Kepala Suku Sawanawa yaitu saudara DONATUS WAKE. .
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekitar pukul 17.30 wit terdakwa datang ke mama mantu (YULIANA NAFUP) untuk makan lalu terdakwa menyampaikan kepada mama mantu terdakwa untuk potong ayam, kemudian terdakwa duduk di depan teras rumah bersama kaka ipar terdakwa yaitu (RISANTUS KWAMBRE) dari situ terdakwa mendengar bunyi salah satu rumah dan langsung terdakwa pulang kerumah, namun diperjalanan terdakwa ketemu dengan kakak FERI WAKE lalu terdakwa menanyakan "siapa punya rumah yang dihancurkan", lalu kakak FERI WAKE menyampaikan bahwa rumah terdakwa yang di kasih hancur", setelah mendengar hal tersebut selanjutnya terdakwa melepaskan sandal lalu terdakwa menuju ke rumahnya saudara ELIAS karena terdakwa ada melihat saksi korban berada dirumahnya ELIAS.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Jap...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar kemudian terdakwa mengambil busur dan anak panah dan menuju ke rumah saudara ELIAS setelah sampai di luar teras terdakwa langsung katakan “ada Utang apa ko kasi hancur rumahku sedangkan kau (korban) kawin dengan saudara saya saja, masih berutang” selanjutnya terdakwa langsung melepaskan anak panah kearah saksi korban dan mengenai pinggul bagian kanan dan pantat saksi korban, kemudian terdakwa langsung menuju ke pos Brimob untuk mengamankan diri dan besok harinya terdakwa kembali ke kampung sawanawa dan sekitar pukul 12.00 wit terdakwa di jemput oleh anggota polres keerom di rumah mama mantu YULIANA NAFUP.
- Bahwa benar terdakwa tidak dipengaruhi minuman keras dan terdakwa dalam keadaan sadar pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghidirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Busur Panah Berwarna Coklat Dengan Panjang Sekitar 150 Cm
- 1 (satu) buah Anak Panah Dengan Panjang Sekitar 120 Cm
- 1 (satu) buah Anak Panah Bermotif Dengan Panjang Sekitar 116 Cm
- 4 (empat) besi Runcing Mata Anak Panah Berwarna Hitam Dengan Panjang Sekitar 18 Cm

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **REKSON REVANDI WAKE alias REKSON** pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar pukul 17.00 wit bertempat di depan rumah saudara ELIAS BAKLA di Kampung Sawanawa Distrik Arso Kabupaten Keerom “**telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban SEMI SAMUEL NANGGUAR alias SEMI**”,
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekitar 17.00 wit tepatnya di depan rumah saudara ELISA BAKLA di Kampung Sawanawa, saksi korban dan saksi HERMELINA FINOLA WENDEI alias HERMELINA sedang menelephone orang tua saksi HERMELINA FINOLA WENDEI alias

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Jap...



HERMELINA yang ada di Bongo selanjutnya setelah selesai menelephone tiba-tiba terdakwa datang dari arah rumah terdakwa sambil membawa busur panah dan anak panah lalu kemudian terdakwa langsung menarik busur panah yang berisikan anak panah kearah saksi korban yang sedang berada di depan pintu rumah saudara ELISA BAKLA dan karena saksi korban merasa terancam kemudian saksi korban hendak masuk kedalam rumah saudara ELISA BAKLA untuk mengamankan diri namun karena jarak terdakwa dengan saksi korban pada saat itu sangat dekat sehingga terdakwa langsung melepaskan anak panah tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah tubuh saksi korban dan mengenai bokong atau pantat bagian kanan atas saksi korban selanjutnya saksi korban lari kedalam rumah sambil memegang anak panah yang masih tertancap di bokong atau pantat saksi korban yang mana di dalam rumah tersebut ada kakak saksi korban yaitu saksi ANACE NANGGUAR alias ANACE, tidak lama kemudian saksi korban keluar dari dalam rumah menuju ke jalan dan berdiri di jalan sambil memegang anak panah yang masih tertancap tersebut selanjutnya saksi ANACE NANGGUAR alias ANACE dan ibu saksi korban yaitu saudari YULIYANA MOU datang menemui dan menolong saksi korban untuk dibawa ke rumah sakit sedangkan terdakwa pada saat setelah melakukan perbuatan tersebut langsung melarikan diri sambil membawa busur panah dan anak panah yang masih di pegang terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa REKSON REVANDI WAKE alias REKSON terhadap saksi korban SEMI SAMUEL NANGGUAR alias SEMI, saksi korban SEMI SAMUEL NANGGUAR alias SEMI mengalami luka tusuk pada bokong kanan atas sebagaimana dalam Visum Et Repertum No : 0210 / RSUD - KEER / IV / 2021 tanggal 06 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVITA LIKU LAEMPASSA selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kwaingga, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**I. Pemeriksaan Luar :**

- Pada daerah bokong kanan atas terdapat luka tusuk, perdarahan aktif tidak ada.
- Terdapat nyeri pada bokong kanan atas atau pada tempat yang terkena luka tusuk.

**II. Kesimpulan :**

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Jap...



Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka tusuk akibat benda tajam di daerah bokong kanan atas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: akan mempertimbangkan dakwaan

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barang Siapa**

Menimbang bahwa mengenai kata “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang nya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini, Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II. Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari MA RI* dan Putusan MA RI Nomor : 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang seharusnya dijadikan terdakwa/dadern atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Jap...





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini Terdakwa bernama **REKSON REVANDI WAKE alias REKSON** sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini dan dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur Penganiayaan.

Menimbang bahwa didalam undang-undang tentang pengertian Penganiayaan tidak diuraikan secara jelas apa yang dimaksud dengan penganiayaan itu sendiri.

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi, yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka. Masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah kuyup. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu pasti masuk angin.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa bahwa terdakwa **REKSON REVANDI WAKE alias REKSON** pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar pukul 17.00 wit bertempat di depan rumah saudara ELIAS BAKLA di Kampung Sawanawa Distrik Arso Kabupaten Keerom “*telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban SEMI SAMUEL NANGGUAR alias SEMI*”,

Menimbang bahwa berawal pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekitar 17.00 wit tepatnya di depan rumah saudara ELISA BAKLA di Kampung Sawanawa, saksi korban dan saksi HERMELINA FINOLA WENDEI alias HERMELINA sedang menelephone orang tua saksi HERMELINA FINOLA WENDEI alias HERMELINA yang ada di Bongo selanjutnya setelah selesai menelephone tiba-tiba terdakwa datang dari arah rumah terdakwa sambil membawa busur panah dan anak panah lalu kemudian terdakwa langsung

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Jap...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik busur panah yang berisikan anak panah kearah saksi korban yang sedang berada di depan pintu rumah saudara ELISA BAKLA dan karena saksi korban merasa terancam kemudian saksi korban hendak masuk kedalam rumah saudara ELISA BAKLA untuk mengamankan diri namun karena jarak terdakwa dengan saksi korban pada saat itu sangat dekat sehingga terdakwa langsung melepaskan anak panah tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah tubuh saksi korban dan mengenai bokong atau pantat bagian kanan atas saksi korban selanjutnya saksi korban lari kedalam rumah sambil memegang anak panah yang masih tertancap di bokong atau pantat saksi korban yang mana di dalam rumah tersebut ada kakak saksi korban yaitu saksi ANACE NANGGUAR alias ANACE, tidak lama kemudian saksi korban keluar dari dalam rumah menuju ke jalan dan berdiri di jalan sambil memegang anak panah yang masih tertancap tersebut selanjutnya saksi ANACE NANGGUAR alias ANACE dan ibu saksi korban yaitu saudari YULIYANA MOU datang menemui dan menolong saksi korban untuk dibawa ke rumah sakit sedangkan terdakwa pada saat setelah melakukan perbuatan tersebut langsung melarikan diri sambil membawa busur panah dan anak panah yang masih di pegang terdakwa.

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa REKSON REVANDI WAKE alias REKSON terhadap saksi korban SEMI SAMUEL NANGGUAR alias SEMI, saksi korban SEMI SAMUEL NANGGUAR alias SEMI mengalami luka tusuk pada bokong kanan atas sebagaimana dalam Visum Et Repertum No : 0210 / RSUD - KEER / IV / 2021 tanggal 06 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVITA LIKU LAEMPASSA selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kwaingga, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### I. Pemeriksaan Luar :

- Pada daerah bokong kanan atas terdapat luka tusuk, perdarahan aktif tidak ada.
- Terdapat nyeri pada bokong kanan atas atau pada tempat yang terkena luka tusuk.

### II. Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka tusuk akibat benda tajam di daerah bokong kanan atas.

Menimbang bahwa dengan demikian unsure ini telah terpenuhi dan terbukti

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Jap...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti statusnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **REKSON REVANDI WAKE alias REKSON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Jap...



"PENGANIAYAAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Busur Panah Berwarna Coklat Dengan Panjang Sekitar 150 Cm
  - 1 (satu) buah Anak Panah Dengan Panjang Sekitar 120 Cm
  - 1 (satu) buah Anak Panah Bermotif Dengan Panjang Sekitar 116 Cm
  - 4 (empat) besi Runcing Mata Anak Panah Berwarna Hitam Dengan Panjang Sekitar 18 Cm

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebani terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000 (lima ribu) rupiah

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA, pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021, oleh Alexander J. Tetelepta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Roberto Naibaho, S.H. dan Korneles Waroi, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irman, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA, serta dihadiri oleh Oktovianus Talitti. SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roberto Naibaho, S.H

Alexander Jacob Tetelepta, S.H.

Korneles Waroi, S.H. .

Panitera Pengganti

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Jap...



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Irman, S.T., S.H.

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor285/Pid.B/2021/PN Jap...

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)